



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1769 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **JUMADI alias JUMBO bin PAIDI;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 22 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dk. Jeponan RT.01, RW.II, Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **AGUS SUPRIYADI alias BADER bin SUPARNO;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 18 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dk. Sanggrahan RT.02, RW.IV, Desa Potronayan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 dan ditahan dalam

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1769 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jumadi alias Jumbo bin Paidi dan Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Bader bin Suparno bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Jumadi alias Jumbo bin Paidi dan Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Bader bin Suparno masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp2,9 (dua koma sembilan miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna putih biru, 1 (satu) buah botol bening yang pada tutupnya terdapat dua buah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1769 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah HP merek Black Berry warna putih hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi AD-4743-WM beserta STNKnya, dikembalikan kepada Terdakwa Jumadi alias Jumbo bin Paidi;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN Byl tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jumadi alias Jumbo bin Paidi dan Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Bader bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jumadi alias Jumbo bin Paidi dan Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Bader bin Suparno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih di dalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih kombinasi biru beserta simcardnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1769 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna putih kombinasi biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol bekas bening dengan tutup botol warna putih yang dilubangi 2 (dua) bagian;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka 328D204AK771774, Nomor Mesin 28D1769402, beserta STNKnya ;

dikembalikan kepada Terdakwa I. Jumadi alias Jumbo bin Paidi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 62/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Januari 2017 Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN Byl yang dimintakan banding, sekedar amar putusan tentang dakwaan Primair, karena tidak dicantumkan dalam amar putusan, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapannya akan berbunyi sebagai berikut:

I. 1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. Jumadi alias Jumbo bin Paidi, 2. Agus Supriyadi alias Bader bin Suparno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari tindak pidana dakwaan primair;

II. 1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. Jumadi alias Jumbo bin Paidi, 2. Agus Supriyadi alias Bader bin Suparno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1769 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Jumadi alias Jumbo bin Paidi dan Terdakwa 2. Agus Supriyadi alias Bader bin Suparno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih di dalam plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih kombinasi biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry warna putih kombinasi biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol bekas bening dengan tutup botol warna putih yang dilubangi 2 (dua) bagian; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam tanpa nomor polisi, Noka 328D204AK771774, Nosin 28D1769402, beserta STNKnya ;dikembalikan kepada Terdakwa I. Jumadi alias Jumbo bin Paidi;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1769 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017 sebagai Para Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 30 Mei 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2017 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 30 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memperbaiki amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Boyolali dan menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu dalam kepemilikan shabu-shabu walaupun seberat 0,252 (nol koma dua lima dua) gram ternyata para Terdakwa telah berbagi peran yaitu Terdakwa II selaku pemesan shabu-shabu kepada Andi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I terlebih dahulu, dengan perjanjian nanti uang Terdakwa I akan diganti separuhnya oleh Terdakwa II;
- Bahwa sedangkan Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II mengambil shabu-shabu yang dipesannya dan menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Andi, namun baru saja Terdakwa I menyerahkan uang kepada Andi dan mengambil shabu yang ditaruh Andi dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di pojok selatan Alfamart Wangkis, tiba-tiba Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian, maka perbuatan para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1769 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. Jumadi alias Jumbo bin Paidi dan Terdakwa II. Agus Supriyadi alias Bader bin Suparno tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **04 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1769 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1769 K/Pid.Sus/2017